

## PUDARNYA FUNGSI NEGARA BAGI KONSUMEN KORBAN LEDAKAN GAS LPG

Oleh: M. Said Sutomo

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK)

Jawa Timur

Menyimak Pidato Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono yang dipublikasikan oleh berbagai media tentang kebijakan konversi minyak tanah (mitan) ke LPG dikatakan merupakan kebijakan tidak ada yang salah. Adanya ledakan gas LPG yang telah menelan korban secara beruntun menurut Presiden tidak terpikirkan sebelumnya. Ke depan akan dilakukan perbaikan guna mencegah kejadian serupa.

Pidato Presiden tersebut rupanya diutujukan untuk menanggapi pidato mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di hadapan kader PDIP saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas-PDIP), Rabu (4/8) di Sentul, Bogor, Jawa Barat. (KOMPAS, 5 Agustus 2010). Menurut Megawati Soekarnoputri, tata kelola Republik ini kacau balau. "Lha ngurusi gas saja kok susah ya?" Sindirnya.

Selanjutnya Megawati Soekarnoputri menandaskan: "Saya sama sekali tidak pernah mengatakan menolak konversi gas. Saya hanya minta disediakan waktu supaya masyarakat mengerti terlebih dahulu dan pemerintah juga bisa lebih mempersiapkan siapa yang bertanggungjawab kalau ada kejadian seperti sekarang. Kalau sudah mblebang-mbledung (meledak) kok baru sosialisasi."

Maka publik semakin yakin bahwa kebijakan konversi mitan ke gas LPG dikeluarkan tanpa persiapan matang. Meski telah dilakukan sosialisasi tapi baru setelah terjadi ledakan di mana-mana kita baru tahu adanya sosialisasi, sampai-sampai Dirut Pertamina ikut turun mensosialisasikan cara pemakaian tabung gas LPG yang baik, benar dan aman. Celaknya ledakan gas LPG terus berlanjut.

Sebenarnya, rakyat telah jenu mendengar "lempar pantun" kritikan antar pemimpin negara kita ini. Para pemimpin itu hanya berkuat pada sebab ledakan gas LPG tanpa memikirkan akibatnya yaitu konsumen yang menjadi korbannya, apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Karena beragam kerugian yang diderita korban, baik psikologis, cacat anggota badan seumur hidup bahkan korban nyawa beserta harta benda kekayaannya yang telah dibangun dengan susah payah selama hidupnya ludes.

Di mana fungsi negara dalam melindungi para korban ledakan gas LPG itu? Jika fungsi negara ada dalam kebijakan konversi mitan ke gas LPG maka tanggap darurat sebab-akibat negatifnya tentunya telah terencana. Maka seorang anak bernama Ridho yang digendong ibunya tidak perlu datang ke istana Presiden untuk minta bantuan pemulihan kesehatannya karena terbakar api akibat ledakan gas LPG.

Apakah kebijakan pemerintah selama di era reformasi ini benar-benar mengemban amanah fungsi negara bagi kepentingan publik? Dalam banyak hal kebijakan publik, fungsi dan kepentingan negara telah pudar. Kepentingan publik hanya ada pada konteksnya tapi tidak dalam kontennya. Kebijakan publik sarat dengan kepentingan bisnis dan politis, ruhnya kosong dari kepentingan publik. Undang-Undang, PP dan Perda telah mengubah bentuk birokrasi menjadi mesin pencetak uang.

Tanggungjawab Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf d menegaskan : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut jelas memberikan mandat kepada pemerintah untuk menegakkan fungsi negara. Karena korban ledakan gas LPG telah mengakibatkan kerugian materi yang besar bagi konsumen. Bahkan telah menelan korban tidak sedikit. PT. Pertamina sebagai BUMN yang menjadi pelaksana kebijakan konversi mitan ke gas LPG, seharusnya lebih meneguhkan fungsi negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya.

Dan, pemerintah sebagai "produsen" kebijakan publik konversi mitan ke LPG sejak awal seharusnya telah mengetahui bahwa karakteristik gas LPG mudah terbakar oleh karenanya langkah-langkah antisipatif tanggap darurat bagi korban kecelakaan ledakan gas LPG seharusnya telah

direncanakan. Jika demikian maka tidak akan melahirkan kritik pedas dari Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang satu suara dengan keluhan hati publik.

Dalam kapasitas pemahaman orang awam: apa susahnya sih pemerintah memberikan pelayanan tanggap darurat secara otomatis dan memberikan prioritas terhadap konsumen korban ledakan gas LPG melalui perawatan di RSUD-RSUD Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di daerah masing-masing dengan gratis sampai pulih kesehatannya? Para korban tidak harus menunggu liputan dari media massa sebagai korban ledakan gas LPG kemudian pemerintah dan PT. Pertamina berbuat.

Dan apa pula sih yang menjadi keberatan pemerintah meski telah memberikan perawatan gratis bagi korban kecelakaan ledakan gas LPG dengan tanpa mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian materinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Bukankah keuntungan hasil konversi mitan ke gas LPG yang masuk ke kas negara selama ini telah sangat besar bila diprosentasekan antara volume penjualannya dengan tingkat ledakkannya?

Secara normatif pemerintah atas nama rakyat memiliki hak gugat terhadap pelaku usaha (BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi dll.) apabila produk barang/jasa yang beredar di pasar merugikan kepentingan rakyat banyak. Namun publik menyadari, tidak mungkin pemerintah menggugat PT. Pertamina. Lain halnya dengan pelaku usaha yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara refill tabung gas LPG 12kg dari isi tabung gas LPG 3kg. Maka pemerintah berkewajiban melakukan hak gugatnya terhadap pelaku usaha yang mengkhianati kebijakan konversi mitan ke LPG yang telah merugikan rakyat banyak.

Di sisi lain dalam banyak hal tentang perlindungan konsumen di negara kita telah menunjukkan pudarnya fungsi negara seperti kasus kecelakaan transportasi darat, laut dan udara yang menelan banyak korban ternyata pemerintah tidak berbuat apa-apa terhadap operatornya. Sama halnya ketika banyak obat palsu beredar, anak-anak sekolah keracunan makanan atau minuman (mamin) dan bahkan beredarnya produk mamin impor yang mengandung bahan-bahan terlarang ternyata pemerintah membiarkan pelaku usahanya tetap mengedarkan produknya di pasar sehingga mengancam kesehatan anak bangsa kita yang mengkonsumsinya.

Menggugat Fungsi Negara.

Kacau-balaunya tata kelola pemerintahan di negara kita yang dirasakan oleh semua pihak, menandakan seolah-oleh negara kehilangan fungsinya dalam melindungi rakyatnya. Yang ada hanya negara melindungi kepala eksekutif pemerintahan. Negara melindungi pimpinan dan anggota legislatifnya. Negara melindungi pimpinan dan aparat yudikatifnya. Mereka belum menyadari bahwa tanpa rakyat tidak ada negara, tidak ada kepala negara, tidak ada eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Karenanya momentum hari Kemerdekaan RI ke 65 ini sudah waktunya kita bersama rakyat menagih dan menggugat kesepakatan bersama fungsi negara terhadap perlindungan rakyatnya seperti tertuang dalam Undang-Undang 1945. Konstitusi yang kita junjung tinggi itu mengandung amanah fungsi negara yang menjadi cita-cita bangsa kita yang telah dibangun secara bersama-sama.

Pertama, mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Artinya negara harus sukses dan maju mampu membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kedua, melaksanakan ketertiban. Artinya negara harus mampu menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai. Ketiga, pertahanan dan keamanan. Artinya negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Keempat, menegakkan keadilan. Artinya, negara harus mampu menegakkan rasa keadilan rakyat dan karenanya perlu membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen salah satu bentuk pengejawantahan fungsi-fungsi negara itu yang didukung dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Namun adakah fungsi nyata negara dalam mensikapi para korban kasus ledakan gas LPG yang

telah menelan banyak korban? Nyatanya pemerintah belum melakukan tindakan apa-apa untuk melindungi rakyatnya? Maka wajar jika mantan Presiden Megawati Soekarnoputri gregetan dan berteriak lantang: "Lha ngurusi gas saja kok susah ya?" Padahal bagi Gus Dur: Gitu aja kok repot!